

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 30 provinsi di dalamnya. Setiap provinsi memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan daerahnya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di daerah. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian, pendelegasian wewenang, serta menggali potensi sumber daya pemerintah daerah agar mapan dalam hal pengelolaan daerahnya masing-masing, termasuk tanggung jawab dalam mengatur pemasukan dan pengeluarannya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah tersebut dipandang demokratis dan dianggap memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi mempunyai tujuan untuk mengurangi Jawa-sentrisme, berfokus pada pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dalam perkembangan setiap daerah, pengeluaran pemerintah menjadi instrumen paling krusial. Dimana pengeluaran pemerintah adalah sejumlah dana milik pemerintah yang digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lainnya yang merupakan kewenangan pemerintah. Menurut Sukirno (2013) dalam Wahyudi (2020), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan ekonomi (Wahyudi, 2020).

Salah satu wujud dari pengeluaran pemerintah yang telah dirancang dalam APBD adalah belanja modal. Belanja modal merupakan belanja daerah yang ditujukan untuk pembelian dan penyediaan barang berwujud dengan manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas atau layanan publik (Juniawan & Suryantini, 2018). Menurut Bradbury & Stephenson (2003) dalam Wahyu *et al.*

(2017) *“The development of infrastructures used for public services by the government is funded from capital expenditure allocations”*.

Pendanaan sektor modal pemerintah meliputi: (1) Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan stasiun transportasi; (2) Pembangunan fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan gedung pemerintah; (3) Pembelian peralatan dan kendaraan, Investasi dalam proyek penelitian dan pengembangan yang membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik; (4) Pembelian saham dan aset intelektual seperti paten, merek dagang, atau hak cipta, serta pembelian aset tidak berwujud seperti hak atas tanah, izin operasi, atau lisensi.

Anggaran belanja modal menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Anggaran daerah adalah rencana kegiatan pemerintah daerah dan alokasi sumber daya. Alokasi anggaran daerah menunjukkan kebijakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan alokasi pengeluaran dalam satuan moneter. Alokasi belanja modal merupakan perencanaan keuangan jangka panjang, dimana pengalokasian ini tidak hanya digunakan untuk pengadaan tetapi juga untuk pemeliharaan aset yang sudah ada. Kemudian pengalokasian belanja modal juga harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum yang akan disediakan oleh pemerintah daerah nantinya (Jatmiko, *et al.*, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut artinya pengalokasian

dalam belanja modal perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan fasilitas.

Dalam pengalokasiannya pemerintah daerah berwenang paling sedikit 30% untuk belanja modal dari dana APBD. Hal itu diterangkan pada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kemudian pada tahun 2022 pemerintah kembali menata Belanja Birokrasi pada Pemerintah Daerah dengan membuat UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang di dalamnya disebutkan hal terkait penetapan ambang batas maksimal yang dipergunakan untuk pembelanjaan pegawai dan ambang batas jumlah minimal dari pembelanjaan modal yang pemerintah daerah harus alokasikan. UU tersebut mengatur mengenai regulasi minimal belanja modal yaitu minimal 40% dari APBD. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan anggaran dan realisasi belanja modal 34 provinsi di Indonesia tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah dan Persen)

Provinsi	Anggaran Belanja Modal (Miliar Rupiah)					Realisasi Belanja Modal (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	2.582	2.529	3.300	3.621	2.726	75,88	87,32	64,41	65,85	94,29
Sumatera Utara	1.243	1.791	1.900	1.796	2.366	82,34	69,56	63,32	99,62	93,91
Sumatera Barat	1.162	950	1.113	1,098	1.178	98,8	96,73	62,58	79,62	98,72
Riau	2.532	2.546	1.785	1.664	1.760	58,66	69,79	52,23	104	122,64
Jambi	1.100	1.011	994	939	1.057	78,95	92,26	60,83	172,02	134,19
Sumatera Selatan	1.242	1.768	843	1.610	2.222	182,3	99,74	74,91	93,99	106,27
Bengkulu	589	1.011	770	951	611	80,30	78,04	68,22	76,17	108,22
Lampung	1.067	1.133	1.769	1.343	978	97,76	75,52	76,97	102,52	68,86

Kep. Bangka Belitung	341	449	408	507	314	77,30	86,98	139,17	66,81	212,58
Kep. Riau	408	581	729	618	703	85,04	102,44	83,44	97,23	102,26
DKI Jakarta	16.183	15.881	16.995	18.355	18.041	83,07	62,93	17,59	69,13	68,15
Jawa Barat	3.546	2.292	3.618	3.159	4.684	86,96	80,10	35,72	63,77	96,05
Jawa Tengah	3.148	1.850	1.863	2.328	3.008	90,26	90,20	33,14	90,13	100,93
Yogyakarta	947	1.041	1.186	1.147	1.091	95,54	90,24	86,25	84,76	105,37
Jawa Timur	2.234	2.639	2.847	3.142	2.756	99,78	88,18	69,11	89,87	108,54
Banten	1.731	1.516	2.189	1.688	2.029	62,26	81,72	49,10	23,68	79,89
Bali	805	706	682	785	865	64,65	70,95	53,02	38,74	165,33
NTB	688	991	808	678	900	110,4	98,75	67,59	99,64	112,64
NTT	696	554	583	943	1.574	95,54	84,69	65,22	48,59	91,20
Kalimantan Barat	644	939	786	985	1.252	86,12	88,48	60,66	55,50	111,97
Kalimantan Tengah	1.194	585	1.053	1.442	1.286	100,7	89,74	86,18	81,47	103,50
Kalimantan Selatan	1.128	1.005	1.030	1.466	1.333	108,4	101,99	58,37	133,20	113,63
Kalimantan Timur	2.691	926	1.528	1.430	1.635	119,7	84,44	65,25	76,32	113,11
Kalimantan Utara	736	951	1.181	876	524	53,98	64,75	126,88	80,16	106,26
Sulawesi Utara	744	697	1.146	1.203	1.014	62,94	74,70	107,62	183,47	156,03
Sulawesi Tengah	559	480	551	837	766	83,45	100,01	86,88	95,14	99,66
Sulawesi Selatan	869	1.060	1.090	1.363	1.711	99,21	71,11	69,84	63,63	65,79
Sulawesi Tenggara	802	775	764	1.248	2.321	104,1	95,76	45,17	73,34	99,80
Gorontalo	379	290	333	304	307	84,36	92,10	65,04	118,28	288,09
Sulawesi Barat	831	540	402	417	425	80	87,26	81,79	112,42	134,22
Maluku	689	584	753	770	681	79,93	70,64	86,86	47,73	102,84
Maluku Utara	745	690	320	731	731	160,5	91,79	47,73	61,42	100,25
Papua Barat	1.473	1.040	1.680	1.708	2.184	91,61	10,92	70,65	103,53	105,10
Papua	2.751	3.530	2.432	2.432	2.812	78,88	79,55	73,27	89,69	134,44
Jumlah	58.479	55.331	59.431	63.584	67.845	3.099,7	2.901,4	2.305,9	2.941,4	3.904,7
Rata-rata	1.719,9	1.627,4	1.747,9	1.870,2	1.995,4	91,17	85,33	67,82	86,51	114,85

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tabel di atas menunjukkan perkembangan anggaran dan realisasi belanja modal di 34 provinsi di Indonesia selama 5 tahun yakni dari tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi belanja modal mengalami perkembangan yang naik turun di setiap tahunnya. Jika dilihat


secara keseluruhan, realisasi belanja modal di 34 provinsi di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 dengan rata-rata persentase realisasi belanja modal di angka 85,33% dan 67,82%. Kemudian mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya, yakni tahun 2021 dan 2022 dengan rata-rata persentase realisasi belanja modal sebesar 86,51% dan 114,85%. Sementara itu, peningkatan yang terjadi pada anggaran belanja modal tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya realisasi belanja modal. Seperti pada tahun 2020, peningkatan anggaran belanja modal tidak diikuti dengan meningkatnya realisasi belanja modal. Realisasi belanja modal di tahun tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 67,82%.

Peningkatan jumlah anggaran belanja modal di 34 provinsi di Indonesia tidak selalu diikuti dengan peningkatan realisasi belanja modalnya. Contoh lain terdapat di beberapa provinsi, seperti Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan anggaran belanja modal di tahun 2019 yakni sebesar 1.060 miliar rupiah dengan realisasi belanja modal hanya sebesar 71,11% dan angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja modal pada tahun sebelumnya, yakni hingga mencapai 99,21%. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga mengalami hal yang sama, yakni di tahun 2020, mengalami peningkatan anggaran belanja modal yakni sebesar 16.995 miliar rupiah dengan realisasi belanja modal hanya sebesar 17,59% dan angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya, yakni hingga mencapai 62,93%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya,

realisasi belanja modal seringkali masih tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam arti lain, menunjukkan bahwa di beberapa provinsi, pengalokasian belanja modal masih belum terserap secara optimal. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas atau layanan publik yang memadai.


Instrumen pengeluaran pemerintah daerah seperti belanja modal ini dipengaruhi juga tentunya oleh penerimaan pemerintah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia 2017:2).

Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan PAD yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah yang baik. Berikut adalah grafik perkembangan PAD 34 provinsi di Indonesia.




Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.1 PAD 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.2 PAD 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021
(Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.3 PAD 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2022
(Dalam Miliar Rupiah)

Ketiga grafik di atas menunjukkan perkembangan PAD 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2020 hingga 2022. Dalam kurun waktu tersebut, terlihat bahwa PAD dari 34 provinsi di Indonesia cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif di setiap tahunnya. Rata-rata PAD 34 provinsi di tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 166.283,59 miliar rupiah yang di tahun sebelumnya adalah sebesar 148.720,70 miliar rupiah. Tetapi, di tahun selanjutnya yakni tahun 2022, PAD mengalami penurunan menjadi sebesar 163.396,70 miliar rupiah. Begitu pula dengan perkembangan PAD di tiap provinsi yang didominasi oleh adanya peningkatan di tahun 2021 dan penurunan di tahun 2022.


Sementara itu, jika dibandingkan dengan belanja modal, perkembangannya memiliki kecenderungan hubungan yang searah. Dimana apabila PAD di suatu daerah meningkat, maka akan meningkatkan pula besaran belanja modal di daerah tersebut. Hal itu tercermin pada 26 provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan 8 provinsi yang lainnya memiliki hubungan antara PAD dan belanja modal yang tidak searah, dimana PAD yang mengalami peningkatan tidak diiringi dengan peningkatan belanja modal. Kedelapan provinsi tersebut antara lain, Provinsi DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa kecenderungan peningkatan PAD yang stabil tentu akan berdampak pada optimalnya pemanfaatan anggaran yang digunakan untuk belanja daerah salah satunya adalah belanja modal, yang mana apabila anggaran PAD mengalami peningkatan yang stabil maka akan berdampak pada meningkatnya belanja modal daerah. Besarnya jumlah PAD di setiap provinsi menentukan anggaran untuk belanja modal. Anggaran tersebut akan mendorong peningkatan fasilitas publik yang ada.

Terdapat beberapa hasil penelitian berbeda yang membahas mengenai pengaruh PAD terhadap belanja modal, seperti penelitian yang dilakukan oleh


Rahman *et al.*, (2018) yang menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Selain itu, belanja modal juga dipengaruhi oleh instrumen penerimaan pemerintah yang lainnya, salah satunya adalah transfer pemerintah. Dana transfer pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberi otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik (Ferdiansyah, Deviyanti dan Pattisahusiwa, 2018). Dana transfer mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Berikut ini disajikan grafik perkembangan transfer pemerintah 34 provinsi di Indonesia.




Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.4 Transfer Pemerintah 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.5 Transfer Pemerintah 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.6 Transfer Pemerintah 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2022
(Dalam Miliar Rupiah)

Dari ketiga grafik di atas, menunjukkan perkembangan besaran dana transfer pemerintah pusat 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan grafik di atas, perkembangan dana transfer pada 34 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021, serta mengalami penurunan di tahun selanjutnya yakni tahun 2022. Menurut data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menunjukkan bahwa rata-rata dana transfer tertinggi berada di tahun 2021 dengan rata-rata dana transfer sebesar 5.565,404 miliar rupiah pada 34 provinsi di Indonesia. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam rentang 7 tahun terakhir. Perkembangan jumlah dana transfer yang memiliki kecenderungan tren yang meningkat di setiap tahunnya menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. PAD dan dana


transfer menjadi salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan apakah suatu daerah dapat mengelola dan mengurus keuangan serta rumah tangganya sendiri atau tidak.

Terdapat beberapa hasil penelitian berbeda yang membahas mengenai pengaruh transfer pemerintah terhadap belanja modal, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abbas *et al.*, (2021) yang menjelaskan bahwa dana transfer pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2020) dan Muttaqin *et al.*, (2021) mengatakan hal yang berbeda, bahwa transfer pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

PAD dan transfer pemerintah merupakan dua instrumen penerimaan pemerintah yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana melalui pengalokasian belanja modal. PAD memiliki kontribusi terhadap pengalokasian anggaran yang cukup besar, dimana pada setiap penyusunan APBD, PAD ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah. Dengan kata lain, adanya peningkatan dari PAD ini akan mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah. Sementara itu, alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah juga menjadi indikator penting yang dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk membiayai belanja modal guna


melaksanakan fungsi pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana bagi daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang mempengaruhi kondisi di suatu daerah juga akan mempengaruhi penerimaan di daerah tersebut. Ketika angka pertumbuhan ekonomi meningkat akan ada kecenderungan dimana pendapatan di suatu daerah juga meningkat. Hal tersebut juga akan berdampak pada belanja-belanja di daerah tersebut, salah satunya belanja modal. Karena semakin tinggi penerimaan di suatu daerah maka akan ada kecenderungan alokasi untuk pengeluarannya juga meningkat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi begitu penting demi kesejahteraan di suatu daerah. Berikut adalah grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2022.




Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.7 Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia
Tahun 2020
(Dalam Persen)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.8 Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Dalam Persen)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2022 (Dalam Persen)

Tiga grafik di atas menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Dari ketiga grafik tersebut, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki perkembangan yang cenderung meningkat di setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2020 terdapat 21 provinsi yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi di bawah nol (*minus*). Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia sejak awal tahun 2020, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan lumpuhnya aktivitas manusia, termasuk salah satunya adalah menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Di tahun selanjutnya, yakni tahun 2021, terlihat pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi mulai bangkit dari keterpurukan akibat adanya pandemi Covid-19. Di tahun tersebut, hanya terdapat 2 provinsi yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi di bawah nol (*minus*), yakni Provinsi Bali dan Papua Barat. Barulah di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia cenderung mengalami tren yang meningkat di setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan I Putu Ngurah *et al.* (2014) menjelaskan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi PAD. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Ayu *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap PAD. Pernyataan tersebut didukung oleh teori dari Peacock dan Wiseman dalam bukunya yang berjudul *The Growth of Public Expenditure in The United Kingdom* tahun

1961, mengatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat”. Oleh karena itu, menurut Peacock dan Wiseman dalam keadaan normal, meningkatnya *Gross National Product* (GNP) (yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi) menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar” (Mangkoe-soebroto, 1993: 173). Pernyataan yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman tersebut menjadi alasan peneliti untuk menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Selain itu, ditemukan pula kesenjangan/*research gap* pada topik penelitian ini, yang mana dalam kondisi ideal, pengalokasian belanja modal yang dilakukan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik yang baik dan merata (Juniawan, *et al.*, 2023). Sementara pada kondisi *real* diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi antara besaran anggaran dan realisasi belanja modal, yang mana realisasi belanja modal cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan anggarannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pemanfaatan anggaran belanja modal.

Kemudian, penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja modal sudah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tetap

memberikan kesimpulan yang beragam. Seperti sebuah studi yang dilakukan oleh Firmansyah, *et al.* (2023) dan Rahayu Intan Lestari, Prayitno Basuki (2024) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rohmatullah, *et al.* (2023) dan Ade Onny Siagian (2020) menyatakan hal sebaliknya bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian mengenai dana transfer yang dilakukan oleh Huda & Sumiati (2021) menunjukkan bahwa dana transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut juga didapat dari penelitian Fitri Dwi Jayanti (2020) yang menyatakan bahwa dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini juga dilakukan pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, salah satunya penggunaan variabel moderasi yang cenderung masih belum banyak atau masih jarang digunakan.

Berdasarkan latar belakang yang berisikan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2022)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah secara parsial terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Transfer Pemerintah secara simultan terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Transfer Pemerintah terhadap Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah secara parsial terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah secara simultan terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal?
4. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Transfer Pemerintah terhadap Belanja Modal?

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, maka diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan terkait masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keselarasan antara realita dengan dasar teori penelitian ini.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan masukan kepada setiap pengambil kebijakan dalam melihat PAD dan transfer pemerintah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi di Indonesia.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai analisis belanja modal dan sebagai bahan informasi dalam menambah literatur bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5 Lokasi dan Jadwal

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Negara Indonesia, dengan mengakses *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2023 hingga bulan Mei 2024, diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi.

